




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

No. 1339/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa perkara perdata dalam tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dibawah ini terhadap perkara Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh :--

PEMOHON **ASLI** umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Kontraktor, tempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN**, sebagai "Pemohon",-----

MELAWAN

TERMOHON **ASLI** umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di **KABUPATEN LAMONGAN**, sebagai "Termohon";-----

----- Pengadilan Agama tersebut;-----

----- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara :-----

----- Telah mendengar keterangan pihak-pihak yang berperkara ;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

----- Menimbang bahwa berdasarkan surat Permohonan Pemohon yang telah didaftar di Buku Register perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tanggal **18 Nopember 2013** dengan Nomor : **1339/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mn.** yang pada pokoknya Pemohon mengajukan hal-hal sebagaimana tertera dalam surat Permohonan .-----

-----Menimbang, bahwa meskipun hari persidangan telah ditetapkan namun Pemohon menyatakan untuk mencabut perkaranya sebelum perkara tersebut diperiksa ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 272 RV maka pencabutan tersebut diperbolehkan dan tidak bertentangan dengan Undang-undang oleh karenanya Permohonan pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan ;-----

----Menimbang , bahwa oleh karena Permohonan pencabutan perkara tersebut telah dikabulkan , maka atas perkara ini dinyatakan telah selesai;-----

----Menimbang, bahwa Permohonan termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah disempurnakan dengan Undang-undang No.3 tahun 2006 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;-----

----Mengingat, pasal 49 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini'-----

MENETAPKAN

1. Menyatakan bahwa perkara Nomor: 1339/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mn telah dicabut;-----
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 391.000,- (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

----Demikian penetapan ini ditetapkan di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari **Selasa** tanggal **24 Desember 2013 M.** bertepatan dengan tanggal **22 Safar 1435 H** oleh kami **Drs. Abdul Qodir, SH., MH.** Hakim Pengadilan Agama Kab.Madiun yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis oleh Ketua Pengadilan Agama Kab.Madiun dengan surat Penetapan tanggal **18 Nopember 2013** dengan Nomor : **1339/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mn.**-----

Ketua Majelis;

Drs. Abdul Qodir, SH., MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	; Rp. 30.000,-
Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan	: Rp. 300.000,-
Redaksi	: Rp. 5.000,-
Materai	: Rp. <u>6.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 391000,-